



PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 177 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan roda perekonomian serta mendukung Program Pemerintah Daerah perlu suatu wadah untuk menanganinya
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);
 4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1999, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 s.d. 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat ;
6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Dewan Pengawas adalah organ BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
9. BUMD berbentuk Perseroan Terbatas adalah BUMD yang 100% (seratus persen) atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) modalnya dimiliki oleh Daerah dan terbagi atas saham.
10. Dewan Komisaris adalah organ BUMD berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama BUMD Provinsi Papua Barat .
12. Direktur adalah Direktur BUMD.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris BUMD berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Jasa dan Bisnis lainnya yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

BAB III

BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) BUMD merupakan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah berpedoman pada undang-undang mengenai Perusahaan Daerah.
- (3) BUMD berbentuk Perseroan Terbatas berpedoman pada undang-undang mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah menyediakan kemanfaatan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan harga terjangkau oleh masyarakat serta mengupayakan laba/keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah menyelenggarakan usaha daerah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu serta mencari keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah yang usahanya bersifat komersial dalam mengalihkan bentuk hukumnya menjadi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI BUMD

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. Direksi ;
 - d. Staf ;
- (2) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Direksi ;
 - d. Staf
- (3) BUMD diawasi oleh Dewan Pengawas dan/atau Dewan Komisaris.
- (4) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama
- b. Komisaris

Pasal 8

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama.
- b. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
- c. Direktur Operasional.

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Kepala–Kepala Bidang, Unit-unit ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.